



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA PRASETYA** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 7 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Arjuna No. 4 Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung / Jalan Imam Bonjol No. 22 A RT/RW 003/001, Desa Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Disk Jockey ( DJ ) Free Land ;
2. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 3 Pebruari 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Trisakti Gang Barito, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar / Dusun Darungan RT/RW 003/002, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sales ;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **WIWIT BUDIANTO** ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Juli 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Badak Agung No. 6 Denpasar Timur, Kota  
Denpasar / Dusun Krajan Barat RT/RW 002/004,  
Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono,  
Kabupaten Jember ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (III), WIWIT BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I), WIWIT BUDIANTO dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Memerintahkan terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I), WIWIT BUDIANTO tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu plastik didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 gram

## **Kemudian disisihkan:**

- 0,04 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab
- sedangkan sisanya 0,12 gram Netto yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan ;**
- Satu buah bong
  - Dua buah korek api gas

Di rampas untuk di musnahkan .

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang pada pokoknya Para terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 Oktober 2016 , No. Reg. Perk. : PDM - 969/DENPA/TPL/10/2016, pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I), WIWIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa (I). EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4 Banjar

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Petugas yang terdiri dari saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil interogasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa (I) EKA PRASETYA ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil – manggil terdakwa (I) EKA PRASETYA tidak lama kemudian terdakwa (I). EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa (I) EKA PRASETYA kemudian saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (II). WIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa (II). EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua)

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah korek api gas, dan ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa (I), EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa (II). EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II), WIWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) dengan adanya pengakuan tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 807/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3634/2016/NF dan 3573/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3635/201/NF s/d 3637/2016/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (III), WIWIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa (I). EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4 Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Petugas yang terdiri dari saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil interogasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa (I) EKA PRASETYA ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil – panggil terdakwa (I) EKA

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PRASETYA tidak lama kemudian terdakwa (I). EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa (I) EKA PRASETYA kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa (II).EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I). WIWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa (II).EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, dan ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa (I), EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa (II). EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa (I1I), WIWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) dengan adanya pengakuan tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 807/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3634/2016/NF dan 3573/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3635/201/NF s/d 3637/2016/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu ;  
Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa (I), EKA PRASETYA, terdakwa (II). EKO WAHYUDI dan terdakwa (III), WIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa (I). EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4 Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Petugas yang terdiri dari saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil interogasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)ke rumah terdakwa (I) EKA PRASETYA ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)memanggil – manggil terdakwa (I) EKA PRASETYA tidak lama kemudian terdakwa (I). EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa (I) EKA PRASETYA kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa (II).EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I). WIWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa (II).EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, dan ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa (I), EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa (II). EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa (I1I), WIWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) dengan adanya pengakuan tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram ;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 807/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3634/2016/NF dan 3573/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3635/201/NF s/d 3637/2016/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa mereka terdakwa menggunakan sabu sejak sebulan yang lalu dengan cara menyedot pipet yang ada di bong yang berisi asap sabu;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya diwabah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KADEK WIDIANA, SH,

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PRASETYA, EKO WAHYUDI dan WIWIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 17.00 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gg. Arjuna No. 4, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung karena diduga memiliki narkotika ;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH melakukan penangkapan terhadap

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil introgasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)ke rumah terdakwa (I) EKA PRASETYA ;

- Bahwa, ketika saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di depan rumah terdakwa (I).EKA PRASETYA saksi memanggil – manggil terdakwa (I) EKA PRASETYA tidak lama kemudian terdakwa (I). EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa (I) EKA PRASETYA kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa (II).EKO WAHYUDI dan terdakwa (I1I). WWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa (II).EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, dan ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa (I), EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa (II). EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa (I1I), WWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) dengan adanya pengakuan tersebut ;
- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram ;

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi I KOMANG BUDI UTAMA

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi I KADEK WIDIANA,SH beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PRASETYA, EKO WAHYUDI dan WIWIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 17.00 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gg. Arjuna No. 4, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung karena diduga memiliki narkotika ;
- Bahwa, berawal dari saksi bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil introgasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa (I) EKA PRASETYA ;
- Bahwa, ketika saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di depan rumah terdakwa (I).EKA PRASETYA saksi memanggil – panggil terdakwa (I) EKA PRASETYA tidak lama kemudian terdakwa (I). EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa (I) EKA PRASETYA kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa (II).EKO WAHYUDI dan terdakwa (II). WIWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa (II).EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, dan ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa (I), EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa (II). EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II), WIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) dengan adanya pengakuan tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram .
- Bahwa, para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA,

- Bahwa, saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 bertempat di rumah saksi di Jalan Gunung Guntur Gg. VII No. 20 Denpasar, Br. Buana Agung, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki dua paket shabu, dan lima paket serbuk MDMA, yang awalnya saksi memiliki tiga paket shabu;
- Bahwa, benar satu paket shabu berat bersih 0,16 gram saksi serahkan kepada terdakwa EKA PRASETYA, sedangkan sepuluh paket serbuk MDMA, sebagiannya saksi pakai dan sebagiannya sudah laku terjual ;
- Bahwa, satu paket shabu saksi jual kepada terdakwa EKA PRASETYA pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita bertempat dirumahnya EKA PRASETYA Jl. Teuku Umar Barat Gg. Arjuna No. 4, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sedangkan serbuk MDMA saksi jual kepada teman-teman saksi disekitar rumah saksi ;

- Bahwa, satu paket shabu berat bersih 0,16 gram saksi jual seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa EKA PRASETYA dan saksi menerima uang sejumlah Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan perincian Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk pembelian shabu dan Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran hutang, ketika minum di New Star ;
- Bahwa, ketika saksi menyerahkan shabu kepada terdakwa EKA PRASETYA, tidak ada yang melihat, saksi menerima uang dari terdakwa EKA PRASETYA saat itu juga sejumlah Rp. 650.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak empat lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak lima lembar. Uang sejumlah Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) saat ini disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa EKA PRASETYA, terdakwa EKO WAHYUDI dan terdakwa WWIT BUDIANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah terdakwa EKA PRASETYA karena kasus kepemilikan shabu ;
- Bahwa, yang saksi perhatikan petugas menyita barang-barang berupa shabu yang dipegang oleh terdakwa EKO WAHYUDI. Shabu yang dipegang oleh terdakwa EKO WAHYUDI merupakan shabu yang saksi jual sebelumnya kepada terdakwa EKA PRASETYA ;
- Bahwa, uang yang ditunjukkan penyidik sejumlah rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut yang saksi terima dari terdakwa EKA PRASETYA dengan perincian Rp. 500.000,- ( lima rtus ribu rupiah ) untuk pembelian shabu dan rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) membayar hutang yang saksi terima pada tanggal 29 Agustus 2016.
- Bahwa benar saksi mengenali shabu yang ditunjukkan oleh penyidik, yang awalnya saksi jual kepada terdakwa EKA PRASETYA, ketika petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa , shabu tersebut yang dipegang oleh terdakwa EKO WAHYUDI.

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu dimaksud.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yang meringankan ( saksi A de charge ), yaitu :

**1. dr. A.A. GEDE HARTAWAN**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa menggunakan metode wawancara dan tes skrin ;
- Bahwa, hasil tes yang saksi lakukan terhadap para terdakwa adalah negative semua ;
- Bahwa, saksi melakukan tes urine terhadap para terdakwa hanya satu kali saja ;
- Bahwa, benar para terdakwa mengkomsumsi sabu baru sekali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara patungan dengan teman – teman terdakwa dan terakhir baru mau di di isap sabu tersebut dengan cara patungan keburu di tangkap ,
- Bahwa, juga telah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa : ASSIST ( Alkohol Smoking Substance and involvement Screening Test) tanggal 16 Nopember 2016: sabu skor 9 resiko sedang perlu intervensi singkat , ASI ( Addiction Saverity Index) , 16 Nopember 2016, jenis zat utama yang disalahgunakan adalah jenis Metamfetamin ( sabu) ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan tes urine pada para terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016 didapatkan hasil : phetamine ( sabu) : negatif, Kanabis ( ganja) : negatif, Oplat ( heroin) : negatif ;
- Bahwa, hasil diagnose dari mereka terdakwa yaitu : sebagai pengguna narkoba sabu dalam taraf coba – coba.
- Bahwa, saksia telah melakukan terapi dan rekomendasi terhadap mereka terdakwa berupa : Psikoterapi, intervensi singkat, rehabilitasi ;
- Bahwa, para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu masih dalam tahap coba-coba ;

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, rekomendasi saya terhadap para terdakwa adalah dilakukan rehabilitasi untuk mencegah tidak menggunakan sabu-sabu lagi ;
- Bahwa, penyembuhannya harus dilakukan diluar LP ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa I : EKA PRASETYA ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gg. Arjuna No. 4, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung karena kasus narkoba ;
- Bahwa barang - barang yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa berupa satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 gram, satu buah bong, dua buah korek api gas ;
- Bahwa, petugas menemukan barang - barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,16 gram, satu buah bong dan dua buah korek api gas di kamar studio dirumah kontrakan tersangka ;
- Bahwa, shabu seberat 0,16 gram tersebut milik kami bertiga yaitu terdakwa I : EKA PRASETYA, terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO karena kami membeli shabu secara iuran atau patungan, satu buah korek api gas, bong yang terdiri dari botolnya milik terdakwa I : EKA PRASETYA sedangkan pipetnya milik mereka berdua terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO dan satu buah korek api gas milik mereka berdua ;
- Bahwa, pembelian shabu seberat 0,16 gram dimaksud, masing-masing mengeluarkan biaya atau uang untuk patungan yaitu terdakwa I : EKA PRASETYA sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ), terdakwa II : WIWIT BUDIANTO Rp. Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa III : EKO WAHYUDI Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, shabu seberat 0,16 gram tersebut dibeli seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), terdakwa I : EKA PRASETYA yang

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengumpulkan uangnya, terdakwa juga yang membeli shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil DEGUNG ;

- Bahwa terdakwa I : EKA PRASETYA membeli shabu dari DEGUNG dengan cara terdakwa I : EKA PRASETYA BBM DEGUNG yang isinya DEGUNG terdakwa I : EKA PRASETYA beli 02, dibalas oleh DEGUNG ada coy, sekalian coy terdakwa I : EKA PRASETYA bayar utang minumannya yang dulu sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ), dibalas lagi oleh DEGUNG oke coy mandi dulu, ntar langsung cus kesana, terdakwa I : EKA PRASETYA balas oke. Sekitar lima belas menit kemudian datang DEGUNG sendirian lalu terdakwa I : EKA PRASETYA diberikan shabu didepan teras rumah dan terdakwa I : EKA PRASETYA menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ). Sempat ngobrol sebentar lalu DEGUNG pergi dari rumah terdakwa I : EKA PRASETYA
- Bahwa, ketika terdakwa I : EKA PRASETYA menerima shabu dan menyerahkan uang kepada DEGUNG tidak ada yang melihat atau menyaksikan, sementara terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO saat itu sedang berada didalam kamar studio.
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut yang diserahkan kepada DEGUNG untuk yaitu Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk pembelian shabu dan Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) pembayaran hutang terdakwa I : EKA PRASETYA ketika terdakwa I : EKA PRASETYA minum di diskotik dua minggu yang lalu.
- Bahwa terdakwa I : EKA PRASETYA membeli shabu seberat 0,16 gram dari DEGUNG pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat dirumah kontrakan terdakwa I : EKA PRASETYA. terdakwa I : EKA PRASETYA dan teman-teman membeli shabu dengan tujuan untuk dipakai bertiga.
- Bahwa terdakwa I : EKA PRASETYA bersama terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu dengan cara shabu dituangkan kepipa kaca, lalu dibakar, asapnya masuk ke bong lalu terdakwa hisap menggunakan pipet ;
- Bahwa ketika terdakwa II : EKO WAHYUDI dan terdakwa III : WIWIT BUDIANTO ada di rumah terdakwa I : EKA PRASETYA , diruangan tamu kami bertiga sama-sama mengeluarkan uang yaitu t terdakwa I :

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PRASETYA sendiri Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ), terdakwa II : WIWIT BUDIANTO Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa III : EKO WAHYUDI Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) yang ditaruh diatas lantai lalu terdakwa ambil dan kumpulkan jadi satu, terdakwa suruh mereka berdua masuk dikamar studio menunggu, sedangkan terdakwa langsung memesan shabu kepada DEGUNG dan menunggu didepan teras.

- Bahwa, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu plastik didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 gram ;

### **Kemudian disisihkan:**

- 0,04 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab ;

**sedangkan sisanya 0,12 gram Netto yang dijadikan barang bukti;**

- Satu buah bong ;
- Dua buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. EKA PRASETYA, terdakwa II. EKO WAHYUDI dan terdakwa III, WIWIT BUDIANTO pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa (I). EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4 Banjar Pengipian,Desa Kerobokan Kelod,Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung melakukan tindak pidana telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa berawal dari Petugas yang terdiri dari saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil interogasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa (I), EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa I. EKA PRASETYA ;

- Bahwa kemudian saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil – panggil terdakwa I. EKA PRASETYA, tidak lama kemudian terdakwa I. EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa I. EKA PRASETYA, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa II.EKO WAHYUDI dan terdakwa III. WIWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa II.EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa, ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut mereka terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa I, EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III, WIWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa kristal bening di duga Sabhu tersebut di timbang oleh Penyidik dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 (nol koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 807/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3634/2016/NF dan 3573/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3635/2016/NF s/d 3637/2016/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu sejak sebulan yang lalu dengan cara menyedot pipet yang ada di bong yang berisi asap sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 , Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama ataukah Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan para terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
3. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat ;**

## Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. EKA PRASETYA, terdakwa 2. EKO WAHYUDI, dan terdakwa 3. WIWIT BUDIANTO ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## Add 2. Unsur kedua : ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 17.00 wita terdakwa I. EKA PRASETYA, terdakwa II. EKO WAHYUDI dan terdakwa III, WIWIT BUDIANTO ditangkap oleh Polisi yaitu saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA bertempat di rumah terdakwa I. EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,  
Kabupaten Badung ;

Bahwa berawal dari Petugas yang terdiri dari saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki kristal bening di duga Narkotika dan uang sejumlah Rp.650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil interogasi saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa I. EKA PRASETYA dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim Sat Narkoba Polresta Denpasar yang di Pimpin oleh AKP AGUS TRISNADI,SH menggiring saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa I. EKA PRASETYA, kemudian saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil – panggil terdakwa I. EKA PRASETYA, tidak lama kemudian terdakwa I. EKA PRASETYA membukakan pintu gerbang dan saat itu Petugas langsung mengamankan terdakwa I. EKA PRASETYA, kemudian saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa II. EKO WAHYUDI dan terdakwa III. WIWIT BUDIANTO sedang duduk di lantai yang mana saat itu terdakwa II.EKO WAHYUDI sedang memegang satu plastik klip di dalamnya berisi kristal bening di duga Narkotika sedangkan di lantai di temukan satu buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, ketika Petugas menanyakan isi plastik klip tersebut para terdakwa mengatakan isinya sabu milik bertiga yang di dapat dengan cara membeli dari saksi ANAK AGUNG MADE DIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan atau patungan dan masing – masing mengeluarkan uang yaitu terdakwa I, EKA PRASETYA sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. EKO WAHYUDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III, WIWIT BUDIANTO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) yaitu dr. A.A. GEDE HARTAWAN, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, hasil tes yang saksi

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lakukan terhadap para terdakwa adalah negative semua, para terdakwa mengkonsumsi sabu baru sekali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara patungan dengan teman – teman terdakwa dan terakhir baru mau di di isap sabu tersebut dengan cara patungan keburu di tangkap, saksi melakukan pemeriksaan tes urine pada para terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016 didapatkan hasil :phetamine ( sabu ) : negatif, Kanabis ( ganja ) : negatif, Oplat ( heroin ) : negative, hasil diagnose dari mereka terdakwa yaitu : sebagai pengguna narkoba sabu dalam taraf coba – coba, rekomendasi saksi terhadap para terdakwa adalah dilakukan rehabilitasi untuk mencegah tidak menggunakan sabu-sabu lagi ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 807/NNF/2016 tanggal 2 September 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3634/2016/NF dan 3573/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3635/2016/NF s/d 3637/2016/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

### **Add.3 : Unsur Ketiga : Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I. EKA PRASETYA, bersama dengan terdakwa II. EKO WAHYUDI dan terdakwa III, WIWIT BUDIANTO mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di rumah terdakwa I. EKA PRASETYA di Jalan Teuku Umar Barat Gg.Arjuna No.4 Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian ditangkap oleh Polisi yaitu saksi I KADEK WIDIANA,SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif ketiga, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- Satu plastik didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 gram ;

**Kemudian disisihkan:**

- 0,04 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab ;

**sedangkan sisanya 0,12 gram Netto yang dijadikan barang bukti;**

- Satu buah bong ;
- Dua buah korek api gas ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKA PRASETYA, Terdakwa II. EKO WAHYUDI** dan **Terdakwa III. WIWIT BUDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu plastik didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,16 gram**Kemudian disisihkan:**
  - 0,04 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab**sedangkan sisanya 0,12 gram Netto yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan ;**
  - Satu buah bong
  - Dua buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 05 Januari 2017** oleh kami MADE SUKERENI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

MADE SUKERENI, SH.,MH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)